PRUDENTIAL
SYARIAH

Saat Fase Hidup Berganti Masa, Perlindunganmu Lanjut Tanpa Jeda



Asuransi Jiwa

PRUCare 360 SYARIAH

#LanjutTanpaJeda

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PSLA/727/DR/BRCH/09/2026

PRUDENTIAL
SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8577
Customer Line: 1500 577
Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Website: www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PRUCare 360 Syariah

Saat Fase Hidup Berganti Masa, Perlindunganmu Lanjut Tanpa Jeda.

Asuransi Jiwa **PRU**Care 360 Syariah (**PRU**Care 360 Syariah) adalah produk Asuransi Jiwa Syariah Tradisional Dwiguna Kombinasi dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang terdiri dari 2 pilihan plan, yaitu Plan Prime dan Plan Classic. Produk ini memberikan manfaat Santunan Meninggal Dunia, Dana Usia Non-Produktif, Manfaat Akhir Kepesertaan, dan khusus Plan Prime dilengkapi manfaat Santunan Harian Rawat Inap dan Santunan Harian Unit Perawatan Intensif (ICU). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dengan Masa Kepesertaan hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 80 tahun. Terdapat pilihan Masa Pembayaran Kontribusi dan Usia Non-Produktif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Peserta.

Keistimewaan PRUCare 360 Syariah

Perlindungan terus berlanjut sejak Usia Produktif hingga Usia Non-Produktif

Memberikan perlindungan yang menyertai Anda di setiap tahap kehidupan sampai dengan usia Peserta yang Diasuransikan berusia 80 tahun.

Perlindungan atas kebutuhan biaya perawatan kesehatan yang dapat digunakan dengan fleksibel di Usia Non-Produktif

Manfaat Dana Usia Non-Produktif dapat digunakan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan ataupun penarikan sebagian untuk menunjang kesehatan di Usia Non-Produktif sesuai dengan kebutuhan Anda.

Tambahan perlindungan perawatan rawat inap di Usia Produktif

Manfaat Santunan Harian Rawat Inap dan Santunan Harian Unit Perawatan Intensif (ICU) yang dibayarkan secara tunai saat terjadi perawatan Rawat Inap di usia produktif (khusus tersedia pada Plan Prime).

Perlindungan jiwa optimal sampai dengan persiapan dana warisan

Terdapat Santunan Asuransi sebesar 50% dari nilai Santunan Asuransi jika Peserta yang Diasuransikan meninggal dunia di usia non-produktif. Manfaat ini dapat digunakan sebagai dana warisan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Tersedia Manfaat Akhir Kepesertaan

Pengelola akan membayarkan Manfaat Akhir Kepesertaan berupa sisa Nilai Tunai pada Dana Nilai Tunai Peserta apabila Peserta yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih aktif hingga Usia 80 tahun.

Fleksibel menentukan pilihan Masa Pembayaran Kontribusi dengan Nilai Kontribusi Tetap

Tersedia 3 pilihan Masa Pembayaran Kontribusi yang dapat disesuaikan dengan perencanaan keuangan, mulai dari 8 tahun, 12 tahun, hingga mencapai Usia Non-Produktif dengan Nilai Kontribusi tetap selama Masa Pembayaran Kontribusi di usia produktif.

Hemat Kontribusi hingga 10%

Terdapat Hemat Kontribusi sampai dengan 10% untuk pengajuan Polis dengan nilai Santunan Asuransi mulai dari Rp1.500.000.000.

Fitur Utama PRUCare 360 Syariah

- **Usia Masuk Calon Pemegang Polis:**
  Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)
- **Usia Masuk Calon Peserta Yang Diasuransikan:**
  i. **Usia Non-Produktif 58 tahun:**
  18 – 45 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya)
  ii. **Usia Non-Produktif 65 tahun:**
  18 – 53 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya)
- **Ketentuan Kontribusi:**
  Minimum Rp500.000 per bulan
- **Santunan Asuransi:**
  Minimum Rp250.000.000
- **Pilihan Usia Non-Produktif:**
  58 atau 65 tahun
- **Pilihan Plan:**
  i. Plan Prime
  ii. Plan Classic
- **Masa Kepesertaan**
  Hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 80 tahun
- **Masa Pembayaran Kontribusi**
  Tersedia pilihan 8 tahun, 12 tahun, atau hingga mencapai Usia Non-Produktif yang disesuaikan dengan Usia Masuk Peserta sebagai berikut:

Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan	Pilihan Usia Non-Produktif	
	58 Tahun	65 Tahun
18 – 40 tahun	8, 12 atau hingga mencapai Usia Non-Produktif	
41 – 45 tahun	8 Tahun	8, 12 atau hingga mencapai Usia Non-Produktif
46 – 53 tahun		8 Tahun

- **Frekuensi pembayaran Kontribusi**
  Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan dan Bulanan
- **Seleksi Risiko**
  Full Underwriting

Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*.
- Kontribusi wajib untuk selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi dan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Besaran Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah sesuai dengan Jumlah Kontribusi yang tercantum pada Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis

- Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
- Usia calon Peserta Yang Diasuransikan (Usia pada Ulang Tahun berikutnya):
  a. Usia Non-Produktif 58 tahun: 18 – 45 tahun;
  b. Usia Non-Produktif 65 tahun: 18 – 53 tahun.
- Mengikuti kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Pengelola.
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang
  Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan.
  b. RIPLAY versi personal Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
  c. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
  d. Salinan kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
  e. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan.

Ringkasan Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi	Pilihan Plan	
	Plan Classic	Plan Prime
Sebelum Tanggal Mulai Usia Non-Produktif		
Santunan Meninggal Dunia[1]	100% Santunan Asuransi	
Manfaat Santunan Harian[2]	Tidak Tersedia	• **Santunan Harian Rawat Inap** 0,1% dari Santunan Asuransi /hari; maks. Rp2.000.000/hari • **Santunan Harian Unit Perawatan Intensif** 0,2% dari Santunan Asuransi /hari; maks. Rp2.000.000/hari
Sejak Tanggal Mulai Usia Non-Produktif		
Santunan Meninggal Dunia	50% Santunan Asuransi	
Dana Usia Non-Produktif[3]	Sebesar minimum 100% Santunan Asuransi terbentuk dari Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) yang dapat ditarik sebagian dan/atau digunakan untuk menunjang kesehatan	
Manfaat Akhir Kepesertaan	Sebesar Nilai Tunai pada Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) saat Tanggal Akhir Kepesertaan, sepanjang Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku	

Catatan:
1) Pembayaran santunan ini mengakhiri kepesertaan pada Polis, dan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada) akan turut dibayarkan
2) Manfaat Santunan Harian berlaku per Peserta Yang Diasuransikan pada produk PRUCare 360 Syariah atau produk asuransi syariah dengan manfaat sejenis. Manfaat ini berlaku sejak hari pertama Tahun Polis ke-2 hingga 1 hari sebelum Tanggal Mulai Usia Non-Produktif, dengan total maksimum santunan yang dapat dibayarkan selama Masa Berlaku Manfaat Santunan Harian adalah sebesar 20% dari nilai Santunan Asuransi, dihitung secara gabungan antara Santunan Harian Rawat Inap dan Santunan Harian Unit Perawatan Intensif / *Intensive Care Unit* (ICU). Jumlah maksimum hari yang dapat dibayarkan selama Masa Berlaku Manfaat Santunan Harian adalah 30 hari dalam setiap 1 Tahun Polis.
3) Besar Manfaat Dana Usia Non-Produktif sudah termasuk Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai. Apabila Dana Usia Non-Produktif belum mencapai 100% Santunan Asuransi, maka Pengelola akan memberikan *hibah* sebesar kekurangannya dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*. Dana Usia Non-Produktif merupakan bagian dari Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta), yang akan terus dikembangkan hingga akhir kepesertaan dan dapat ditarik sebagian dan/atau digunakan untuk menunjang kesehatan, sehingga besarnya dapat meningkat dan/atau menurun.

Asuransi Jiwa PRUCare 360 Syariah

Ringkasan Manfaat Asuransi

Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai

- Untuk menunjang pembayaran Dana Usia Non-Produktif, Pengelola akan memberikan tambahan Nilai Tunai (Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai) untuk dialokasikan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*, di mana waktu pemberiannya adalah pada Tanggal Mulai Usia Non-Produktif.
- Besar Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai yang akan diberikan oleh Pengelola adalah berdasarkan usia masuk Peserta Yang Diasuransikan dan Masa Pembayaran Kontribusi yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagai berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi	% Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai atas Total Kontribusi yang Diterima Pengelola	
	Usia Masuk ≤40 tahun	Usia Masuk >40 tahun
8 tahun	80%	60%
12 tahun	70%	50%
Hingga mencapai Usia Non-Produktif yang dipilih	20%	20%

*) Usia pada Ulang Tahun Berikutnya

Informasi lengkap mengenai Manfaat Asuransi tercantum dalam ketentuan Polis PRUCare 360 Syariah.

Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, *Ujrah*, dan *Nisbah*

Iuran *Tabarru'*

- Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUCare 360 Syariah.
- Iuran *Tabarru'* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Ujrah

- *Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUCare 360 Syariah.
- Besar *Ujrah* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Porsi Nilai Tunai

- Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).

Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)

- *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) adalah Nisbah yang diperoleh Pemegang Polis dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) sebesar persentase yang tercantum di bawah ini:
  a. **Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk Pengelola**
  Sebesar 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun.
  b. **Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk Pemegang Polis**
  Sebesar 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun.

Informasi lengkap mengenai besar alokasi Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, *Ujrah*, dan *Nisbah* tercantum dalam RIPLAY Umum dan ketentuan Polis PRUCare 360 Syariah.

Akad

- **Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth***
  Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.
- **Akad *Wakalah Bil Ujrah***
  Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.
- **Akad *Mudharabah***
  Akad antara pemilik dana (Pemegang Polis) dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*Nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
- **Akad *Tabarru'***
  Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Ilustrasi Manfaat PRUCare 360 Syariah



Nama Peserta Yang Diasuransikan	Bapak A
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Status Merokok	Tidak Merokok
Usia Ulang Tahun Berikutnya	40 tahun
Jenis Kepesertaan	Asuransi Dasar
Pilihan Plan	Plan Prime
Pilihan Usia Non-Produktif	58 Tahun

Mata Uang	IDR
Santunan Asuransi	Rp1.000.000.000
Masa Pembayaran Kontribusi	8 Tahun
Masa Kepesertaan	s.d Usia Peserta Yang Diasuransikan mencapai 80 Tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Kontribusi Berkala	Rp80.063.000/Tahun

Tahun Polis ke-1 | Tahun Polis ke-2 | Tahun Polis ke-8 | Usia Non-Produktif Tahun Polis ke-19

Usia

40 tahun Polis Terbit | 41 tahun | 47 tahun | 58 tahun | 80 tahun Polis Berakhir

Masa Pembayaran Kontribusi 8 Tahun

MASA BERLAKU USIA PRODUKTIF

Santunan Meninggal Dunia: 100% Santunan Asuransi + sisa Nilai Tunai (jika ada)*

*) Sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan manfaat meninggal dunia

Santunan Harian
Perlindungan berlaku sejak Tahun Polis ke-2, maks 30hari/Tahun Polis

- **Manfaat Santunan Harian Rawat Inap** **0,1%** dari Santunan Asuransi, maks Rp2.000.000/hari
- **Manfaat Santunan Harian Unit Perawatan Intensif** **0,2** dari Santunan Asuransi, maks Rp2.000.000/hari

Total maksimum santunan yang dapat dibayarkan selama Masa Berlaku Santunan Harian adalah 20% Santunan Asuransi

MASA BERLAKU USIA NON- PRODUKTIF

Santunan Meninggal Dunia: 50% Santunan Asuransi + Nilai Tunai (jika ada)

Dana Usia Non-Produktif*: sebesar minimum 100% Santunan Asuransi dan merupakan bagian dari Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)

- **Penggunaan dana untuk menunjang kesehatan**
  Setiap pembayaran akan mengurangi nilai Dana Usia Non-Produktif
- **Penarikan Sebagian Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)**
  - Maks. 2 kali dalam setiap Tahun Polis
  - Jumlah penarikan maks. 10% dari Santunan Asuransi per Tahun Polis

Setiap pembayaran dana untuk menunjang kesehatan dan/ atau penarikan sebagian akan mengurangi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).

Manfaat Akhir Kepesertaan
Ketika Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih aktif, maka Nilai Tunai yang tersedia pada Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) akan dibayarkan.

Catatan:
*) Ekstra Alokasi Nilai Tunai dialokasikan oleh Pengelola ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk menunjang pembayaran Dana Usia Non-Produktif.

Asuransi Jiwa PRUCare 360 Syariah

Ilustrasi Manfaat Asuransi

Ilustrasi Manfaat Sebelum Tanggal Mulai Usia Non-Produktif

- **Skenario 1:**
  Apabila Bapak A, menjalani Rawat Inap di RS selama 3 hari di kamar biasa dan 1 hari di kamar ICU pada usia 41 tahun (Tahun Polis ke-2), maka Pengelola akan membayarkan **Manfaat Santunan Harian sebesar Rp5.000.000** dengan perhitungan sebagai berikut:
  i. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap= 3 x (0,1% xRp1.000.000.000) = Rp3.000.000
  ii. Manfaat Santunan Harian Unit Perawatan Intensif = 1 x (0,2% x Rp1.000.000.000) = Rp2.000.000
  iii. Total manfaat Santunan Harian = Rp3.000.000 + Rp2.000.000 = Rp5.000.000
- **Skenario 2:**
  Apabila Bapak A meninggal dunia pada usia 57 tahun (Tahun Polis ke-18), maka Pengelola akan membayarkan **Santunan Meninggal Dunia di Usia Produktif sebesar Rp1.000.094.000**[1]

Ilustrasi Manfaat Sejak Tanggal Mulai Usia Non-Produktif

- **Skenario 1:**
  Apabila Bapak A menjalani rawat inap di rumah sakit dan tindakan bedah pada usia 60 tahun (Tahun Polis ke-21) dengan biaya perawatan sebesar Rp100.000.000, **maka Pengelola akan membayarkan Rp100.000.000 dari Dana Usia Non-Produktif.**
- **Skenario 2:**
  Apabila Bapak A terdiagnosis Osteoartritis pada usia 65 tahun (Tahun Polis ke-26) dan membutuhkan biaya perawatan untuk pemeriksaan rawat jalan rutin, pengobatan, dan terapi sehingga **melakukan penarikan sebagian atas Dana Usia-Non Produktif sebanyak 2 kali yaitu masing-masing sebesar Rp25.000.000** Penarikan ini dapat dilakukan karena masih sesuai dengan ketentuan penarikan atas Dana Usia Non-Produktif.
- **Skenario 3:**
  Apabila Bapak A meninggal dunia pada usia 70 tahun (Tahun Polis ke-31), maka Pengelola akan membayarkan **Total Santunan Meninggal Dunia di Usia Non-Produktif sebesar Rp2.367.318.000**[1].

Ilustrasi Manfaat Akhir Kepesertaan

Apabila Bapak A tidak pernah mengajukan klaim atau penarikan atas Dana Usia Non-Produktif dan Bapak A masih hidup sampai dengan usia 80 tahun, maka Pengelola akan **membayar Manfaat Akhir Kepesertaan sebesar Nilai Tunai yang tersedia pada Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) pada saat Tanggal Akhir Kepesertaan yaitu Rp2.990.188.000**[2].

Catatan:

1) Total Santunan Asuransi sudah memperhitungkan estimasi Nilai Tunai dengan asumsi tingkat hasil investasi sedang (5,0%). Perhitungan ini merupakan estimasi dan hanya untuk tujuan ilustrasi saja dan bukan merupakan batas bawah atau atas dari hasil pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) produk ini, serta tidak menunjukkan hasil investasi dari Kontribusi yang dibayarkan.
2) Total Manfaat Akhir Kepesertaan adalah sebesar Nilai Tunai yang tersedia pada Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) dengan asumsi tingkat hasil investasi sedang (5,0%). Perhitungan ini merupakan estimasi dan hanya untuk tujuan ilustrasi saja dan bukan merupakan batas bawah atau atas dari hasil pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) produk ini, serta tidak menunjukkan hasil investasi dari Kontribusi yang dibayarkan.

Tahun Polis	Usia Ulang Tahun Berikutnya	Santunan Meninggal Dunia (000)	Estimasi Nilai Tunai Pada Akhir Tahun Polis (000)			Total Santunan Meninggal Dunia untuk Usia Produktif dan untuk usia Non-Produktif (000)		
			Rendah (4,0%)	Sedang (5,0%)	Tinggi (5,6%)	Rendah (4,0%)	Sedang (5,0%)	Tinggi (5,6%)
1	40	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	41	1,000,000	8,316	8,392	8,443	1,008,316	1,008,392	1,008,443
3	42	1,000,000	27,349	27,679	27,900	1,018,949	1,019,279	1,019,500
4	43	1,000,000	57,514	58,387	58,972	1,029,914	1,030,787	1,031,372
5	44	1,000,000	105,479	107,359	108,624	1,047,379	1,049,259	1,050,524
6	45	1,000,000	163,617	167,085	169,427	1,056,817	1,060,285	1,062,627
9	48	1,000,000	315,269	327,355	335,636	1,005,869	1,017,955	1,026,236
12	51	1,000,000	353,309	377,019	393,598	1,000,109	1,023,819	1,040,398
15	54	1,000,000	395,938	434,218	461,571	1,000,000	1,031,118	1,058,471
18	57	1,000,000	443,711	500,094	541,281	1,000,000	1,039,894	1,081,081
21	60	500,000	1,120,658	1,166,106	1,235,650	1,620,658	1,666,106	1,735,650
31	70	500,000	1,638,265	1,867,318	2,101,414	2,138,265	2,367,318	2,601,414
41	80	500,000	2,394,941	2,990,188	3,573,779	2,894,941	2,490,188	4,073,779
Manfaat Akhir Kepesertaan			2,394,941	2,990,188	3,573,779			

Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

1. Apabila Pengelola menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad terbaik, maka sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola berhak membatalkan atau mengakhiri Polis.
2. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apa pun.
3. Ketentuan dalam Polis **PRU**Care 360 Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
   a). Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
   b). Tindak pidana (termasuk kejahatan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan) atau percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
   c). Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
   d). Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
   e). Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

   Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* dan/atau Nilai Tunai sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban yang timbul (jika ada).
4. Manfaat Santunan Harian dalam **PRU**Care 360 Syariah tidak berlaku untuk setiap hal berikut ini:
   a). Rawat Inap yang terjadi dalam 1 Tahun Polis pertama sejak Polis terbit;
   b). Rawat Inap yang terjadi dalam Masa Tunggu;
   c). Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya yang tidak berhubungan dengan penyimpangan dari keadaan normal yang sehat;
   d). Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya;
   e). Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
   f). Operasi plastik dan kosmetik;
   g). Donor organ dan jaringan tubuh;
   h). Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan/upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;
   i). Perawatan/pengobatan Medis yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan, cacat lahir dan/atau bawaan, atau penyakit diketahui ataupun tidak;
   j). Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaantidak sadar/tidak waras;
   k). Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Yang Diasuransikan (selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter);
   l). Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
   m). Tindak pidana atau percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
   n). Tindak pidana atau percobaan tindak pidana, terbatas pada tindak pidana kejahatan, yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis, baik secara langsung maupun tidak langsung;
   o). Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
   p). Perawatan di Rumah Sakit yang Tidak Diperlukan Secara Medis.

Informasi lengkap terkait hal yang dapat menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dan Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan mengacu pada RIPLAY Umum dan ketentuan Polis **PRU**Care 360 Syariah.

Asuransi Jiwa **PRU**Care 360 Syariah

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional
Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Cara Pengajuan Klaim

Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah
www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim

Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah
www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim

Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar ke kantor pusat Prudential Syariah.

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia untuk pengajuan Santunan Meninggal Dunia atau 30 hari kalender sejak tanggal peserta Yang Diasuransikan selesai menjalani Rawat Inap.
- Khusus Manfaat Santunan Harian, apabila Pemegang Polis mengajukan berkas pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud di atas lebih dari 30 hari kalender, maka Pemegang Polis wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Pengelola yang berisi alasan keterlambatan pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut. Pengelola mempunyai hak untuk menolak pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi jika alasan keterlambatan pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut tidak dapat diterima Pengelola.
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola
- dianggap sudah selesai.
  Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap mengenai ketentuan klaim tercantum dalam ketentuan Polis **PRU**Care 360 Syariah.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

Customer Line
1500577
Senin - Sabtu: 08.00 - 17.00 WIB

Email
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin - Sabtu: 08.00 - 17.00 WIB

Customer Care Centre
Senin - Jumat, pukul 08.30 - 16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

Website
www.prudentialsyariah.co.id

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Catatan Penting

- Asuransi Jiwa **PRU**Care 360 Syariah (**PRU**Care 360 Syariah) adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah
- Brosur ini hanya digunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **PRU**Care 360 Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wiliayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Care 360 Syariah jika pengajuan disetujui.



Sekilas mengenai
PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama Pengelola yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.